

BAB IV
ANALISIS KOMPARASI UU NO 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARPOL DAN FIKIH JINAYAH TENTANG PEMASANGAN
GAMBAR GUS DUR PADA ALAT PERAGA KAMPANYE
CALEG PKB DI SURABAYA

A. Analisis Tentang Fenomena Pemasangan Identitas KH. Abdurraman Wahid (Gus Dur) pada Alat Peraga Kampanye PKB di Surabaya

Kampanye partai politik merupakan salah satu budaya politik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia lima tahun sekali. Tujuan kampanye pemilu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih para wakil rakyat (calon legislatif) yang akan mewakili masyarakat ditingkat DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Dalam melakukan kampanye partai politik berpedoman kepada peraturan KPU 15 tahun 2013 dan juga Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Warga Surabaya disuguhkan tayangan pola kampanye yang cukup beragam dari para calon wakil rakyat dan partai politik. Memasuki masa kampanye saat ini, para calon legislatif dan partai politik tersebut tengah menyusun strategi untuk mendapatkan suara terbanyak supaya mereka dapat memenangkan pemilu. Mereka berkompetisi untuk “merayu” hati rakyat demi mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat dengan cara membuat ragam media kampanye yang berisi slogan-slogan kampanye, termasuk apa yang dilakukan oleh caleg partai kebangkitan bangsa (PKB)

yang menggunakan identitas Gus Dur di alat peraga kampanye mereka tanpa izin keluarga.

Di dalam Pasal 40 Ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan nama atau gambar seseorang; dan partai politik dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama atau tanda gambar seseorang dalam hal ini adalah tidak hanya nama dan gambar orang lain yang tidak boleh disertakan akan tetapi gambar dirinya sendiri dilarang yang boleh hanyalah namanya saja beserta visi dan misi kedepan. Dalam hal ini partai kebangkitan bangsa menggunakan gambar seseorang di alat peraga kampanye dan akan dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen .

Dilihat dari *fikih jinayah* apa yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memenuhi unsur jarimah pencurian yakni pencurian yaitu yang pertama mengambil sesuatu tanpa seizin yang mempunyai hak dalam hal ini keluarga. Pencurian adalah orang yang mengambil barang atau benda milik orang lain secara diam-diam.¹ Yang dimaksud dengan mengambil secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan. Dalam hal ini partai

¹ Ibid., 62.

kebangkitan bangsa (PKB) menggunakan foto Gus Dur tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga. Dan yang kedua barang yang dicuri berupa harta, harta yang dicuri disyaratkan harus harta yang bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik ke pencuri. Benda dianggap sebagai benda bergerak, jika harta itu dipindahkan. Yang ketiga adalah harta yang dicuri itu milik orang lain dalam hal ini adalah gambar Gus Dur adalah yang mempunyai hak adalah keluarganya.

Adapun mengenai pencurian gambar Gus Dur oleh para caleg PKB ini sudah memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu alat bukti adalah mengenai saksi yaitu lebih dari dua orang, Pengakuan dalam hal ini pengakuan dari fungsiunaris PKB meskipun tidak secara terang-terangan mengakui tindakanya tersebut namun dengan adanya pencabutan atau penarikan baliho PKB yang bergambar Gus Dur oleh DPP PKB ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh para caleg PKB itu salah. Dan *Qarīnah*, tanda-tanda yang menunjukkan dia telah mencuri, dalam hal ini sama dengan yang diatas adanya pencabutan atau penarikan baliho PKB yang bergambar Gus Dur oleh DPP PKB ini membuktikan bahwa tindakan para caleg PKB salah dan menunjukkan ia telah mencuri.

Karena yang diambil lebih dari 1 *nisab* yakni nilainya lebih dari ¼ dinar maka hukumanya adalah potong tangan. Adapun bila dilihat dari segi harga dinar di Indonesia adalah sebagai berikut : 1 dinar adalah

Rp.2.100.000² jadi $\frac{1}{4}$ dinar adalah $2.100.000/4 = \text{Rp.}525.000$. Jadi nilai dari $\frac{1}{4}$ dinar kalau dirupiahkan menjadi Rp. 525.000. Jadi pencurian yang dilakukan oleh anggota caleg Partai Kebangkitan Bangsa berupa foto Gus Dur kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau Rp.525.000. Itu kalau 1 baliho nilainya kurang dari Rp.525.000,- akan tetapi mengingat banyaknya baliho atau foto bergambar Gus Dur yang dipasang oleh para calon legislatif dari partai kebangkitan bangsa di Surabaya maka bisa dikatakan nilainya adalah lebih dari $\frac{1}{4}$ dinar, misalnya saja 1 caleg PKB memasang 35 baliho dan kita ambil rata-rata harga 1 baliho adalah Rp.450.000,- maka $\text{Rp.}450.000 \times 35 = \text{Rp.}15.750.000,-$ maka bisa dikatakan bahwa nilainya lebih dari $\frac{1}{4}$ dinar atau Rp.525.000.

Jadi menurut pendapat penulis penyertaan identitas Gus Dur oleh caleg partai kebangkitan bangsa (PKB) yang tanpa izin keluarga dan tanpa kerelaan pihak keluarga, dapat digolongkan sebagai pencurian dengan hukumanya *ḥad, ḥad'* yang berarti pencegah, pengekangan atau larangan, dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Menurut istilah, *Hudūd* berarti: sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu sebelah atau kedua-duanya atau kaki dan

² Gerai dinar “*Harga Dinar Indonesia*” <http://geraidinar.com/>, diakses pada 20 Juni 2014.

tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Ini sesuai dengan Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah, 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah dan Allah lagi maha perkasa lagi maha bijaksana”³

Selain ayat diatas hukuman *had* yang berupa potong tangan ini juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah Ra, yang isinya sebagai berikut :

اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ آدَنِي مِنْ ذَالِكِ

Potonglah tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotongnya dalam pencurian kurang dari jumlah tersebut.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan 2006), 196.

⁴ Ibid., 501.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parnpol dan *Fikih Jinayah* Terhadap Penyertaan Identitas KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Alat Peraga Kampanye PKB

a. Persamaan dan perbedaan

1. Persamaan

a. Sama-sama melanggar.

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parnpol pemasangan identitas Gus Dur di alat peraga kampanye partai kebangkitan bangsa (PKB) sama-sama melanggar menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parnpol pasal 40 ayat (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: yaitu mempunyai nama atau gambar seseorang.

Menurut *fikih jinayah* penyertaan identitas Abdurrahman Wahid oleh caleg PKB di alat peraga kampanye PKB adalah melanggar *jarimah* pencurian karena tidak izin pihak keluarga dan juga tidak ada keleraan dari pihak keluarga dalam *fikih jinayah* penyertaan gambar Gus Dur itu memenuhi Unsur-Unsur *jarimah* pencurian yaitu Mengambil harta secara diam-diam. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan.

b. Dari segi hukumanya

Kalau *hudūd* hukumanya telah ditentukan (*fixed punishment*) sedangkan hukumanya yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan Undang-Undang parpol tahun 2011 adalah sudah ada yakni berupa sanksi administratif berupa penolakan partai politik ini.

c. Dari segi kadar hukuman.

Kalau *hudūd* ukuran kadar hukumannya telah ditetapkan oleh *syari'at*, sedangkan pelanggaran Undang-Undang parpol sudah ada sanksinya jadi hakim menentukannya disesuaikan dengan Undang-Undangnya.

2. Perbedaannya

a. Dari segi penerapan hukumannya

Kalau *hudūd* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena ada persyaratan yaitu pelaku harus baligh sedangkan *ta'zīr* dalam hal ini yang melakukan pelanggaran peraturan Undang-Undang Tahun 2011 tidak ada syarat bagi anak kecil artinya anak kecil dapat dikenakan karena *ta'zīr* dilakukan untuk mendidik.

b. Dari segi kewajiban melaksanakan hukuman.

Mengenai hukuman *hudūd* tidak ada pemaafan baik perseorangan maupun ulil amri. Sedangkan yang melakukan

pelanggaran peraturan Undang-Undang Tahun 2011 ada pemaafan akan tetapi tidak dapat menghilangkan hukumannya.

c. Dalam hal hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh pelanggar

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol, pelanggaran penyertaan identitas oleh partai politik adalah berupa sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.

Dalam *fikih jinayah* penyertaan identitas Gus Dur tanpa izin keluarga adalah pencurian, jarimah pencurian adalah hukumanya *had*, *had* adalah hak Allah atau masyarakat yang berupa potong tangan (*yad*), *rijl* (kaki) Apabilah seorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya maka tangan kananya akan dipotong, dan apabilah ia mencuri lagi untuk kedua kalinya maka kaki kirinya akan dipotong. Karena pencurian tersebut mencapai 1 *nisab* (batas minimal) yaitu $\frac{1}{4}$ dinar yang dirupiahkan menjadi Rp.525.000.